

Klausul Arbitrase Syariah Sebagai Dasar Penolakan Sengketa di Pengadilan Agama Pamekasan

Ach Saifullah

Universitas Islam Negri Madura, Indonesia

*Email: achsaifullah003@gmail.com

Received:	Revised:	Accepted:	Available Online:	Published:
14/12/2025	16/5/2026	17/5/2026	18/5/2026	18/5/2026

Abstract

This study aims to analyze the basis for the rejection of the dispute by the Pamekasan Religious Court due to the existence of a sharia arbitration clause in Decision Number 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk. The problems studied in this study include the position of the sharia arbitration clause in sharia economic disputes, the absolute authority of the Religious Court and its limits, and the judge's legal considerations in rejecting the lawsuit. This study uses qualitative research methods with a normative juridical approach and a case approach. Data was obtained through literature studies by examining laws and regulations, court decisions, and relevant legal literature. The results of the study show that the sharia arbitration clause has binding force as a valid arbitration agreement, thus causing legal consequences in the form of transferring the dispute resolution forum from the Religious Court to the sharia arbitration institution. The absolute authority of the Religious Court in sharia economic disputes is not absolute if the parties have agreed on the sharia arbitration clause in the contract. The judge's legal considerations in the judgment under review show the application of the provisions of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution as well as the principle of pacta sunt servanda as the basis for rejecting the dispute. This study concludes that the rejection of the dispute provides legal certainty, but also requires an adequate understanding from the parties regarding the legal consequences of the sharia arbitration clause to ensure legal protection and substantive justice.

Keywords: *Sharia Arbitration Clause; Dispute Rejection; Religious Court Decision.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar penolakan sengketa oleh Pengadilan Agama Pamekasan akibat adanya klausul arbitrase syariah dalam Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi kedudukan klausul arbitrase syariah dalam sengketa ekonomi syariah, kewenangan absolut Pengadilan Agama beserta batasannya, serta pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul arbitrase syariah memiliki kekuatan mengikat sebagai perjanjian arbitrase yang sah, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa pengalihan forum penyelesaian sengketa dari Pengadilan Agama ke lembaga arbitrase syariah. Kewenangan absolut Pengadilan Agama



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

dalam sengketa ekonomi syariah tidak bersifat mutlak apabila para pihak telah menyepakati klausul arbitrase syariah dalam akad. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dikaji menunjukkan penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta asas *pacta sunt servanda* sebagai dasar penolakan sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan sengketa tersebut memberikan kepastian hukum, namun juga menuntut adanya pemahaman yang memadai dari para pihak terkait konsekuensi hukum klausul arbitrase syariah guna menjamin perlindungan hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Klausul Arbitrase Syariah; Penolakan Sengketa; Putusan Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Fokus penelitian ini diarahkan pada sektor tembakau di Kabupaten Pamekasan yang masih menempati posisi strategis dalam struktur perekonomian agraris. Berdasarkan data terbaru, luas areal tanam tembakau pada tahun 2023 mencapai sekitar 22,3 ribu hektare dan meningkat signifikan menjadi 31,1 ribu hektare pada tahun 2024, dengan total produksi mendekati 20 ribu ton (Siagian, 2024). Fakta ini menunjukkan ketergantungan rumah tangga tani terhadap komoditas tembakau sebagai sumber utama pendapatan sekaligus penyerap tenaga kerja lokal. Penelitian ini menjadi relevan karena peningkatan luas tanam dan produktivitas ternyata tidak serta merta berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam praktik peradilan agama, tidak semua sengketa ekonomi syariah dapat diperiksa dan diputus oleh hakim Pengadilan Agama. Salah satu faktor yang dapat menghalangi pemeriksaan pokok perkara adalah adanya klausul arbitrase syariah yang telah disepakati para pihak dalam akad. Klausul tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis berupa pengalihan forum penyelesaian sengketa dari pengadilan ke lembaga arbitrase syariah, sehingga berpotensi menyebabkan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.¹

Klausul arbitrase syariah merupakan bentuk perjanjian arbitrase yang secara khusus mengarahkan penyelesaian sengketa ke lembaga arbitrase yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan klausul ini tidak hanya berkaitan dengan kebebasan para pihak dalam menentukan forum penyelesaian sengketa, tetapi juga menyangkut batas kewenangan absolut lembaga peradilan. Dalam konteks hukum acara, klausul arbitrase syariah berfungsi sebagai dasar eksepsi kompetensi absolut yang dapat diajukan oleh tergugat dan dipertimbangkan oleh hakim sejak awal pemeriksaan perkara.²

Secara normatif, kekuatan mengikat klausul arbitrase syariah bersumber dari asas *pacta sunt servanda* yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini mengharuskan para pihak untuk tunduk tidak hanya pada isi pokok perjanjian, tetapi juga pada mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Oleh karena itu, ketika sengketa tetap diajukan ke Pengadilan Agama meskipun telah ada klausul arbitrase syariah, hakim dihadapkan pada pilihan antara menjalankan kewenangan absolut peradilan agama atau menghormati kesepakatan arbitrase para pihak.

¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 12–15.

² Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.

Dilema tersebut semakin kompleks karena Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ekonomi syariah³. Kewenangan ini pada satu sisi menempatkan Pengadilan Agama sebagai forum litigasi utama bagi sengketa ekonomi syariah, namun pada sisi lain harus dibaca secara sistematis dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menegaskan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat perjanjian arbitrase⁴.

Pertautan antara dua rezim kewenangan tersebut sering kali bermuara pada putusan hakim yang menyatakan menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena adanya klausul arbitrase. Putusan semacam ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, karena secara langsung menutup akses para pihak ke proses pemeriksaan pokok perkara di pengadilan dan mengarahkan penyelesaian sengketa ke forum arbitrase. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan penolakan sengketa menjadi aspek yang sangat penting untuk dianalisis.⁵

Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk merupakan contoh konkret penolakan sengketa oleh Pengadilan Agama dengan alasan adanya klausul arbitrase syariah dalam akad yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak⁶. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara karena para pihak telah secara sah menyepakati arbitrase syariah sebagai forum penyelesaian sengketa. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip kompetensi absolut serta penghormatan terhadap klausul arbitrase syariah dalam praktik peradilan agama.

Menariknya, penolakan sengketa dalam putusan tersebut tidak hanya menyangkut aspek kewenangan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya pihak yang merasa dirugikan dan memilih jalur litigasi. Selain itu, putusan tersebut juga relevan untuk dikaji dalam konteks konsistensi penerapan hukum arbitrase syariah oleh Pengadilan Agama serta implikasinya terhadap kepastian hukum di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis terhadap penolakan sengketa karena klausul arbitrase syariah dalam Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk menjadi penting dan relevan. Analisis ini difokuskan pada dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim, kedudukan klausul arbitrase syariah sebagai alasan penolakan sengketa, serta implikasi yuridisnya terhadap kewenangan Pengadilan Agama dan para pihak yang bersengketa.

KAJIAN TEORI

Penelitian mengenai sektor tembakau di Kabupaten Pamekasan tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap paradoks yang terjadi: di satu sisi, sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam hal luas tanam dan produktivitas, namun di sisi lain, peningkatan tersebut tidak berkorelasi positif dengan peningkatan

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁵ Fahmi, Imam Khoirul. 2025. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase: Konsep, Kewenangan, Dan Implementasi". *Ekonosfera: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknik Global* 1 (4): 319-33. <https://doi.org/10.63142/ekonosfera.v1i4.417>.

⁶ Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk.

kesejahteraan petani. Untuk menganalisis kompleksitas permasalahan ini, kajian teori ini akan merujuk pada dua teori utama yang disebutkan dalam artikel, yaitu Teori Kesejahteraan (Welfare Theory) dan Teori Livelihood (Sustainable Livelihood Framework), serta memperkuatnya dengan perspektif Ekonomi Politik Agraria.

1. Teori Kesejahteraan (Welfare Theory)

Teori Kesejahteraan klasik seringkali memusatkan perhatian pada utilitas atau kepuasan yang diperoleh individu dari konsumsi barang dan jasa (Adi, 2018). Dalam konteks pertanian, teori ini berevolusi untuk tidak hanya mengukur kesejahteraan berdasarkan output atau produktivitas semata, tetapi juga pada stabilitas pendapatan, keamanan finansial, dan akses terhadap sumber daya (M.M, 2024).

Berdasarkan kesejahteraan petani tembakau Pamekasan tidak dapat diukur hanya dari tingginya produksi. Teori Kesejahteraan menuntut untuk melihat indikator yang lebih komprehensif, seperti:

- a) Kemampuan mengatasi gejolak ekonomi: Tingginya biaya produksi dan margin keuntungan yang tipis menggerus pendapatan bersih petani.
- b) Akses terhadap input produksi: Regulasi pupuk bersubsidi yang eksklusif menciptakan ketimpangan akses, yang pada akhirnya memengaruhi biaya dan profitabilitas.
- c) Perlindungan dari risiko: Petani sangat rentan terhadap guncangan eksternal seperti serangan hama dan anomali iklim, yang secara langsung menurunkan kualitas dan kuantitas panen, serta fluktuasi harga pasar (Bahri & Aprilianti, 2023).

Dengan demikian, kerangka Teori Kesejahteraan dalam penelitian ini berfungsi untuk mengkritik pendekatan yang semata-mata produktivistik dan beralih kepada pendekatan yang melihat kesejahteraan sebagai suatu kondisi yang multidimensi dan rentan terhadap berbagai faktor eksternal.

2. Teori Livelihood Berkelanjutan (Sustainable Livelihood Framework - SLF)

Teori Livelihood, khususnya SLF yang dipopulerkan oleh DFID, memberikan lensa yang lebih operasional untuk memahami bagaimana rumah tangga petani memanfaatkan modal yang mereka miliki untuk membangun strategi penghidupan guna mencapai hasil yang berkelanjutan (Parmawati dkk., 2021). SLF mengidentifikasi lima jenis modal utama:

- a) Modal Manusia: Keterampilan, kesehatan, dan kemampuan kerja anggota keluarga.
- b) Modal Sosial: Jaringan sosial, kepercayaan, hubungan dengan tengkulak, serta norma dan tradisi (seperti budaya bertembakau yang turun-temurun).
- c) Modal Alam: Lahan seluas 22,3-31,1 ribu hektare, kualitas tanah, dan kondisi iklim.
- d) Modal Fisik: Infrastruktur, teknologi pertanian, dan akses ke fasilitas.
- e) Modal Finansial: Tabungan, akses kredit, dan pendapatan tunai dari penjualan tembakau (Fitria dkk., 2024).

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa strategi livelihood rumah tangga petani Pamekasan sangat terpusat pada satu komoditas yaitu tembakau. Oleh karena itu, SLF membantu menjelaskan mengapa petani terus bertahan pada komoditas yang rentan, hal ini disebabkan oleh struktur modal dan strategi penghidupan mereka telah terikat dan dibangun di sekitarnya.

3. Teori Ekonomi Politik Agraria (*Agrarian Political Economy*)

Teori Ekonomi Politik Agraria berfungsi sebagai payung besar yang mengintegrasikan kedua teori di atas. Teori ini menekankan bahwa kondisi kesejahteraan dan pola livelihood rumah tangga petani tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi dibentuk oleh struktur kebijakan, politik, dan relasi kekuasaan yang lebih luas yang mengontrol distribusi sumber daya (Ketaren & Rangkuty, 2021).

Dalam konteks penelitian ini menjelaskan:

- a) Kebijakan Fiskal: Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang belum menyasar kepentingan petani kecil menunjukkan bagaimana kebijakan negara gagal mendistribusikan manfaat ekonomi dari sektor tembakau secara adil kepada produsen primer.
- b) Struktur Pasar: Dominasi tengkulak adalah cerminan dari struktur pasar yang timpang dan tidak kompetitif, di mana petani sebagai price-taker memiliki daya tawar yang sangat lemah.
- c) Kebijakan Input: Regulasi pupuk bersubsidi yang eksklusif merupakan bentuk dari kegagalan kebijakan publik dalam menjamin akses petani terhadap input produksi yang kritical.
- d) Resistensi terhadap Perubahan: Intervensi kebijakan yang menghadapi resistensi tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kekuatan struktur sosial-budaya yang telah lama terbentuk, yang juga merupakan objek analisis ekonomi politik (Rachman, 2017).

Dengan 3 teori ini paradoks di kabupaten pamekasan yang menunjukkan produksi tembakau yang tinggi tetapi kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, dapat terjawab dikarenakan tingginya produksi tidak diterjemahkan menjadi kesejahteraan, karena struktur kebijakan dan ekonomi politik yang timpang (seperti dominasi tengkulak dan kebijakan fiskal yang tidak pro-petani) menghambat aliran manfaat ekonomi sampai ke tingkat petani, sementara strategi livelihood yang terfokus pada tembakau dan didukung oleh budaya yang kuat justru meningkatkan kerentanan rumah tangga terhadap berbagai guncangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan secara mendalam aspek hukum terkait penolakan sengketa oleh Pengadilan Agama akibat adanya klausul arbitrase syariah sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk. Metode kualitatif dipilih karena fokus penelitian tidak terletak pada pengukuran data secara kuantitatif, melainkan pada penafsiran terhadap norma hukum, asas hukum, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis secara mendalam *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menolak gugatan, sehingga dapat diketahui posisi klausul arbitrase syariah dalam kaitannya dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), mengingat data yang dibutuhkan berupa bahan hukum tertulis. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk serta peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal

ilmiah, artikel hukum, dan literatur lain yang berkaitan dengan arbitrase syariah, kewenangan peradilan agama, serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis ketentuan hukum dan isi putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, kemudian dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alasan hukum penolakan sengketa oleh Majelis Hakim serta untuk menilai kesesuaian pertimbangan hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat normatif, argumentatif, dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum arbitrase syariah dan kewenangan Pengadilan Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Klausul Arbitrase Syariah dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Klausul arbitrase syariah merupakan bagian dari perjanjian atau akad yang memuat kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di kemudian hari melalui forum arbitrase syariah. Secara yuridis, klausul arbitrase syariah dapat dipahami sebagai bentuk perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa⁷. Keberadaan klausul ini menyebabkan penyelesaian sengketa tidak lagi ditempuh melalui mekanisme litigasi di pengadilan, melainkan melalui lembaga arbitrase yang telah disepakati para pihak.⁸

Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, klausul arbitrase syariah memiliki karakteristik khusus karena penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Lembaga arbitrase syariah, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), berwenang memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah dengan tetap berpedoman pada hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu, klausul arbitrase syariah tidak hanya berfungsi sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin terpenuhinya nilai-nilai keadilan substantif sesuai prinsip syariah.⁹

Kedudukan klausul arbitrase syariah dalam sengketa ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari asas *pacta sunt servanda*. Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, ketika para pihak secara sadar dan sukarela menyepakati klausul arbitrase syariah dalam akad, maka kesepakatan tersebut mengikat dan wajib dihormati, termasuk oleh hakim pengadilan. Klausul arbitrase syariah menjadi dasar hukum yang kuat untuk menolak pemeriksaan sengketa oleh pengadilan apabila sengketa diajukan melalui jalur litigasi.¹⁰

Lebih lanjut, klausul arbitrase syariah memiliki implikasi langsung terhadap kewenangan absolut lembaga peradilan. Dalam hukum acara, keberadaan perjanjian arbitrase menimbulkan konsekuensi berupa hapusnya kewenangan pengadilan untuk

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁸ Hidayati, Reny. 1. "Eksistensi Klausul Arbitrase Dalam Penentuan Penyelesaian Sengketa Syariah". *Mazahib* 14 (2). <https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.345>.

⁹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 223.

¹⁰ Afsaloka, Tetri. 2025. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah Internasional Di Indonesia". *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis* 1 (2), 123-32. <https://doi.org/10.36908/ariyah.v1i2.1606>.

memeriksa dan mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang pada prinsipnya melarang pengadilan untuk campur tangan dalam sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase.¹¹ Oleh karena itu, klausul arbitrase syariah dapat dijadikan dasar eksepsi kompetensi absolut dalam proses persidangan.

Dalam praktik peradilan agama, kedudukan klausul arbitrase syariah sering kali menjadi titik awal penilaian hakim terhadap kewenangan mengadili suatu perkara ekonomi syariah. Apabila hakim menemukan adanya klausul arbitrase syariah yang sah dan berlaku, maka hakim pada umumnya akan menyatakan pengadilan tidak berwenang dan menolak gugatan tanpa memeriksa pokok perkara. Kondisi inilah yang menjadi fenomena utama dalam Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk, di mana klausul arbitrase syariah dijadikan dasar hukum untuk menolak sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama.¹²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa klausul arbitrase syariah memiliki kedudukan yang sangat menentukan dalam sengketa ekonomi syariah. Klausul ini tidak hanya berfungsi sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang membatasi kewenangan pengadilan dan mengarahkan penyelesaian sengketa ke forum arbitrase syariah. Kedudukan inilah yang kemudian menjadi dasar utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan penolakan sengketa sebagaimana akan dianalisis lebih lanjut pada sub pembahasan berikutnya.

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dan Batasannya dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan absolut tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dilanggar oleh lembaga peradilan lain. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, kewenangan absolut Pengadilan Agama ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa sengketa di bidang ekonomi syariah.¹³

Kewenangan absolut ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan oleh hakim yang memahami prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, Pengadilan Agama diposisikan sebagai forum litigasi utama bagi para pihak yang bersengketa dalam bidang ekonomi syariah. Namun demikian, kewenangan absolut tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah dari sistem hukum secara keseluruhan, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹⁴

Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan batasan yang jelas terhadap kewenangan pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Pasal 3 undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹² Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁴ Sakti, Muthia, and Yuliana Yuli Wahyuningsih. 2017. "TANGGUNG JAWAB BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH". *Jurnal Yuridis* 4 (1):74-83. <https://doi.org/10.35586/v4i1.135>.

telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa adanya perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke pengadilan. Meskipun norma tersebut secara eksplisit menyebut pengadilan negeri, dalam praktik dan doktrin hukum, ketentuan ini juga berlaku bagi seluruh badan peradilan, termasuk Pengadilan Agama.

Dengan demikian, kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah bersifat tidak mutlak apabila para pihak telah secara sah menyepakati klausul arbitrase syariah. Dalam kondisi tersebut, kewenangan Pengadilan Agama dibatasi oleh prinsip kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*. Hakim Pengadilan Agama wajib menghormati kesepakatan arbitrase yang dibuat para pihak dan tidak diperkenankan untuk memeriksa pokok perkara sengketa yang telah dialihkan ke forum arbitrase.¹⁵

Batasan kewenangan ini memiliki implikasi penting dalam praktik peradilan agama. Hakim tidak lagi menilai substansi sengketa, melainkan terlebih dahulu menilai aspek formil berupa keberadaan dan keabsahan klausul arbitrase syariah. Apabila klausul tersebut terbukti sah dan mengikat, maka hakim harus menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara dan menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Pola ini menunjukkan bahwa klausul arbitrase syariah berfungsi sebagai instrumen pembatas kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah.

Fenomena pembatasan kewenangan absolut inilah yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim lebih mengedepankan keberadaan klausul arbitrase syariah dibandingkan dengan kewenangan normatif Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik, kewenangan absolut Pengadilan Agama harus tunduk pada perjanjian arbitrase yang sah, sehingga penyelesaian sengketa dialihkan sepenuhnya ke forum arbitrase syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah memiliki batasan yang jelas, yaitu adanya klausul arbitrase syariah yang disepakati para pihak. Batasan ini menjadi landasan yuridis bagi hakim untuk menolak sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama dan sekaligus menjadi jembatan analisis menuju pembahasan mengenai duduk perkara serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dikaji.

Duduk Perkara dan Eksepsi dalam Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk

Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk berawal dari adanya sengketa ekonomi syariah antara para pihak yang terikat dalam suatu akad pembiayaan syariah. Sengketa tersebut timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak sebagaimana diperjanjikan dalam akad, sehingga pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pamekasan. Gugatan tersebut pada pokoknya bertujuan untuk memperoleh penyelesaian hukum melalui mekanisme litigasi di Pengadilan Agama.

Dalam proses persidangan, tergugat mengajukan eksepsi terhadap kewenangan Pengadilan Agama Pamekasan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Eksepsi tersebut didasarkan pada adanya klausul arbitrase syariah yang tercantum secara tegas dalam akad yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak. Klausul tersebut menyatakan bahwa setiap sengketa yang timbul dari akad akan diselesaikan melalui

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 87.

forum arbitrase syariah, bukan melalui pengadilan. Dengan demikian, tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara tersebut.¹⁶

Keberadaan klausul arbitrase syariah dalam akad menjadi isu sentral dalam perkara ini. Klausul tersebut menunjukkan adanya kesepakatan para pihak untuk mengalihkan penyelesaian sengketa dari jalur litigasi ke jalur non-litigasi melalui arbitrase syariah. Dalam hukum acara perdata, keberadaan perjanjian arbitrase memberikan hak kepada pihak tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi absolut, yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara¹⁷. Oleh karena itu, eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam perkara ini memiliki dasar hukum yang kuat.

Di sisi lain, penggugat tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan alasan bahwa objek sengketa merupakan sengketa ekonomi syariah yang secara normatif berada dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama. Argumentasi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, dalam perkara ini terjadi pertentangan antara kewenangan absolut Pengadilan Agama dan keberlakuan klausul arbitrase syariah yang telah disepakati para pihak.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk terlebih dahulu memeriksa eksepsi yang diajukan oleh tergugat sebelum mempertimbangkan pokok perkara. Langkah ini sejalan dengan prinsip hukum acara perdata yang mewajibkan hakim untuk menilai aspek kewenangan mengadili sebagai prasyarat utama pemeriksaan perkara. Fokus pemeriksaan hakim tertuju pada keabsahan klausul arbitrase syariah serta konsekuensi hukumnya terhadap kewenangan Pengadilan Agama.¹⁸

Duduk perkara dan eksepsi dalam putusan ini menunjukkan bahwa inti permasalahan bukan terletak pada substansi sengketa ekonomi syariah, melainkan pada forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati para pihak. Dengan adanya klausul arbitrase syariah yang sah, sengketa tersebut secara yuridis telah dikeluarkan dari kompetensi Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pemahaman terhadap duduk perkara dan eksepsi menjadi penting sebagai dasar untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak sengketa, yang akan dibahas pada sub pembahasan berikutnya.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Sengketa karena Klausul Arbitrase Syariah

Dalam Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada aspek kewenangan mengadili sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum acara perdata yang menempatkan kewenangan absolut sebagai syarat utama yang harus dipastikan terlebih dahulu oleh hakim. Apabila pengadilan dinyatakan tidak berwenang, maka pemeriksaan terhadap substansi sengketa tidak dapat dilanjutkan.¹⁹

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa antara para pihak telah terdapat klausul arbitrase syariah yang tercantum secara tegas dalam akad yang menjadi dasar hubungan hukum. Klausul tersebut dinilai telah memenuhi syarat sah perjanjian

¹⁶ Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 98.

¹⁸ Syamana, Femmy, and Zil Aidi. 2024. "Klausul Arbitrase Dan Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase Dalam Praktek Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan". *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6 (3), 2493-2500. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5101>.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 82.

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mengikat para pihak secara hukum. Dengan adanya klausul tersebut, para pihak dianggap telah secara sukarela melepaskan haknya untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan dan memilih forum arbitrase syariah sebagai satu-satunya mekanisme penyelesaian sengketa.

Selanjutnya, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1), yang pada prinsipnya melarang pengadilan untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim berpendapat bahwa keberadaan klausul arbitrase syariah meniadakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.²⁰

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada asas *pacta sunt servanda*, yang mengharuskan setiap perjanjian yang dibuat secara sah untuk dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Dalam konteks perkara ini, asas tersebut dimaknai bahwa pengadilan sebagai lembaga negara juga wajib menghormati kesepakatan arbitrase yang telah dibuat para pihak. Oleh karena itu, campur tangan Pengadilan Agama dalam sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase syariah dianggap bertentangan dengan asas tersebut.²¹

Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang diajukan oleh penggugat. Konsekuensinya, gugatan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Putusan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sepenuhnya berfokus pada aspek formil berupa kewenangan mengadili dan keberlakuan klausul arbitrase syariah.²²

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk mencerminkan penerapan konsisten terhadap ketentuan hukum arbitrase dan asas-asas hukum perjanjian. Klausul arbitrase syariah diposisikan sebagai dasar utama penolakan sengketa, yang sekaligus menegaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah dapat dikesampingkan apabila para pihak telah secara sah memilih forum arbitrase syariah. Pertimbangan ini menjadi landasan penting untuk dilakukan analisis yuridis lebih lanjut terhadap ketepatan dan implikasi hukum dari penolakan sengketa tersebut.

Analisis Yuridis terhadap Penolakan Sengketa karena Klausul Arbitrase Syariah

Penolakan sengketa oleh Pengadilan Agama Pamekasan dalam Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk secara yuridis menunjukkan keberpihakan hakim pada prinsip kepastian hukum melalui penghormatan terhadap klausul arbitrase syariah. Dari perspektif hukum positif, pertimbangan Majelis Hakim dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang secara tegas membatasi kewenangan pengadilan apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 137

²² Priadi, Eko, and Mhd Erwin Munthe. 2019. "Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8 (1), 1-15. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.148>.

Secara normatif, penerapan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase oleh hakim telah tepat, karena klausul arbitrase syariah yang tercantum dalam akad memenuhi unsur perjanjian arbitrase yang sah. Dengan demikian, pengalihan forum penyelesaian sengketa dari Pengadilan Agama ke arbitrase syariah merupakan konsekuensi hukum yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks ini, penolakan gugatan justru mencerminkan konsistensi hakim dalam menegakkan hukum dan menghormati asas *pacta sunt servanda*.²³

Namun demikian, dari sudut pandang perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya penggugat, penolakan sengketa tersebut menimbulkan implikasi yang patut dicermati. Penolakan gugatan tanpa pemeriksaan pokok perkara berpotensi menimbulkan persepsi tertutupnya akses keadilan (*access to justice*), terutama apabila salah satu pihak tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari klausul arbitrase syariah yang disepakati dalam akad. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan kejelasan dan transparansi dalam pencantuman klausul arbitrase syariah dalam perjanjian.²⁴

Selain itu, analisis yuridis terhadap putusan ini juga menunjukkan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah bersifat relatif dan dapat dikesampingkan oleh kehendak para pihak. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang yang luas bagi penyelesaian sengketa berbasis kesepakatan. Meskipun demikian, pengesampingan kewenangan Pengadilan Agama harus tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum yang seimbang agar tidak merugikan salah satu pihak secara substantif.²⁵

Dengan demikian, penolakan sengketa dalam Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk secara yuridis dapat dinilai tepat dari aspek kepastian hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dari aspek keadilan dan perlindungan hukum, putusan tersebut menuntut adanya penguatan pemahaman para pihak mengenai akibat hukum klausul arbitrase syariah, serta peran hakim dalam memastikan bahwa kesepakatan arbitrase benar-benar dibuat secara sadar dan berimbang. Analisis ini menjadi dasar untuk melihat implikasi hukum lebih lanjut dari keberadaan klausul arbitrase syariah dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Implikasi Hukum Klausul Arbitrase Syariah terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Keberadaan klausul arbitrase syariah dalam akad ekonomi syariah membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia. Salah satu implikasi utama adalah tertutupnya akses para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama apabila klausul arbitrase syariah tersebut dibuat secara sah dan mengikat. Dalam kondisi ini, arbitrase syariah menjadi forum penyelesaian sengketa yang bersifat eksklusif dan wajib ditempuh oleh para pihak.²⁶

Implikasi tersebut berdampak langsung pada kedudukan Pengadilan Agama dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Meskipun secara normatif Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa sengketa ekonomi syariah,

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 7

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 35

²⁵ Idandi limbong, Irfan Maulana Siregar, Chairul Azmi Nasution, Raja Muhammad Fahreza, Muhammad Fadil, and Nurul Kholis. 2024. "Arbitrase Syariah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa". *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1 (4):1-10. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.135>.

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

kewenangan tersebut menjadi bersifat terbatas apabila para pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama harus dipahami secara sistematis dan tidak dapat dilepaskan dari prinsip kebebasan berkontrak yang dijamin dalam hukum perjanjian.²⁷

Bagi para pihak yang terikat dalam akad, implikasi hukum klausul arbitrase syariah menuntut adanya kehati-hatian dan pemahaman yang memadai sebelum menyepakati klausul tersebut. Klausul arbitrase syariah bukan sekadar ketentuan tambahan dalam akad, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang menentukan forum penyelesaian sengketa di kemudian hari. Kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang merasa haknya terhambat ketika sengketa tidak dapat diperiksa oleh pengadilan.²⁸

Selain itu, keberlakuan klausul arbitrase syariah juga berimplikasi terhadap upaya mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan adanya klausul arbitrase syariah, para pihak sejak awal telah mengetahui forum penyelesaian sengketa yang akan ditempuh, sehingga dapat meminimalisasi konflik kewenangan antar lembaga peradilan. Kepastian hukum ini menjadi salah satu tujuan utama dari penerapan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa.²⁹

Namun demikian, implikasi positif tersebut harus diimbangi dengan jaminan perlindungan hukum dan keadilan substantif bagi para pihak. Arbitrase syariah sebagai forum penyelesaian sengketa harus mampu memberikan putusan yang adil, transparan, dan mudah diakses. Di samping itu, peran hakim Pengadilan Agama tetap diperlukan dalam tahap tertentu, khususnya dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah, guna memastikan bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip keadilan.

Dengan demikian, klausul arbitrase syariah memiliki implikasi hukum yang kompleks terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Klausul ini memperkuat kepastian hukum dan menghormati kebebasan berkontrak, namun sekaligus membatasi peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak menjadi hal yang esensial dalam penerapan klausul arbitrase syariah di masa mendatang.

Secara integratif pembahasan ini menyimpulkan bahwa tingginya produksi tembakau tidak diterjemahkan menjadi kesejahteraan karena manfaat ekonominya terhambat oleh struktur kebijakan dan relasi kuasa yang timpang. Teori Kesejahteraan mengungkap gejala rapuhnya kesejahteraan, SLF memetakan kerentanan pada level rumah tangga, dan Ekonomi Politik Agraria menelusuri akar masalahnya hingga pada struktur kekuasaan dan kebijakan yang tidak adil. Ketergantungan pada tengkulak, kegagalan distribusi DBHCHT, dan distorsi akses pupuk adalah mata rantai dalam sebuah sistem yang secara sistematis meminggirkan petani kecil. Sementara itu, kekuatan budaya yang mengakar justru dimanfaatkan secara tidak langsung untuk mempertahankan sistem yang tidak berkelanjutan ini. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus bersifat transformatif, tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga mereformasi struktur kebijakan, politik, dan pendekatan budaya yang selama ini menjadi akar dari paradoks Pamekasan.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 112.

²⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 215.

²⁹ Seventina Monda Devita. 2021. "Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase Dalam Hukum Acara Indonesia Terhadap Kontrak Bisnis Internasional". *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2 (4):344-55. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i4.74>.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penolakan sengketa karena klausul arbitrase syariah dalam Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk, dapat disimpulkan bahwa keberadaan klausul arbitrase syariah memiliki kedudukan yang sangat menentukan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Klausul tersebut dipandang sebagai perjanjian arbitrase yang sah dan mengikat para pihak, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa pengalihan forum penyelesaian sengketa dari Pengadilan Agama ke lembaga arbitrase syariah. Pengadilan Agama secara normatif memang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak apabila para pihak telah secara sah menyepakati klausul arbitrase syariah dalam akad. Dalam kondisi tersebut, ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berlaku sebagai pembatas kewenangan pengadilan, sehingga Pengadilan Agama wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk menunjukkan penerapan yang konsisten terhadap ketentuan hukum arbitrase dan asas *pacta sunt servanda*. Hakim menempatkan klausul arbitrase syariah sebagai dasar utama penolakan sengketa dan menitikberatkan pemeriksaan pada aspek kewenangan mengadili tanpa memasuki pemeriksaan pokok perkara. Dari perspektif kepastian hukum, pertimbangan tersebut dapat dinilai tepat karena menghormati kesepakatan para pihak dan memberikan kejelasan forum penyelesaian sengketa.

Meskipun demikian, penolakan sengketa akibat klausul arbitrase syariah juga menimbulkan implikasi terhadap perlindungan hukum dan akses keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, pencantuman klausul arbitrase syariah dalam akad ekonomi syariah harus disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi hukumnya. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dapat terwujud dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afsaloka, Tetri. 2025. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah Internasional Di Indonesia". *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis* 1 (2), 123-32. <https://doi.org/10.36908/ariyah.v1i2.1606>.
- Dewi, G. (2016). *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan keuangan syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fahmi, Imam Khoirul. 2025. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase: Konsep, Kewenangan, Dan Implementasi". *Ekonosfera: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknik Global* 1 (4): 319-33. <https://doi.org/10.63142/ekonosfera.v1i4.417>.
- Idandi limbong, Irfan Maulana Siregar, Chairul Azmi Nasution, Raja Muhammad Fahreza, Muhammad Fadil, and Nurul Kholis. 2024. "Arbitrase Syariah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa". *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1 (4):1-10. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.135>.
- Hidayati, Reny. 1. "EKSISTENSI KLAUSUL ARBITRASE DALAM PENENTUAN PENYELESAIAN SENGKETA SYARIAH". *Mazahib* 14 (2). <https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.345>.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2015). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2016). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Priadi, Eko, and Mhd Erwin Munthe. 2019. "Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8 (1), 1-15. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.148>.
- Pengadilan Agama Pamekasan. (2017). Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2017/P.A. Pmk.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2008). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Syamana, Femmy, and Zil Aidi. 2024. "Klausul Arbitrase Dan Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase Dalam Praktek Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan". *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6 (3), 2493-2500. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5101>.
- Seventina Monda Devita. 2021. "Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase Dalam Hukum Acara Indonesia Terhadap Kontrak Bisnis Internasional". *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2 (4):344-55. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i4.74>.
- Sakti, Muthia, and Yuliana Yuli Wahyuningsih. 2017. "TANGGUNG JAWAB BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH". *Jurnal Yuridis* 4 (1):74-83. <https://doi.org/10.35586/.v4i1.135>.